



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan agar lebih menjamin kesinambungan jasa angkutan penumpang umum dan barang perlu menyempurnakan kembali penetapan tarif jasa angkutan dimaksud dengan menitik beratkan atas kepentingan dan kemampuan masyarakat ;
 - bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas langsung pada sektor perhubungan khususnya terhadap pelayanan jasa transportasi ;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Memperhatikan : Telaahan Staf Nomor 551.31/507/Dishubkominfo tanggal 26 Juli 2013 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Kota dan Argometer Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN**

**BAB I
BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM 7 BARANG
Pasal 1**

Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Barang di Kota Banjarmasin ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan menggunakan Angkutan Kota (Taksi Kota) adalah :
 - 1) Rp. 4.000,- per penumpang umum per trayek (jauh – dekat)
 - 2) Rp. 2.000,- per penumpang pelajar / Mahasiswa per trayek (jauh – dekat)
- b. Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan menggunakan Taksi Argometer adalah :
 - 1) Sekali menggunakan Taksi Argometer minimal yang harus dibayar Rp. 35.000,-
 - 2) Biaya awal (Flag Fall) Rp. 7.000,-
 - 3) Kilometer selanjutnya Rp. 3.000,-
- c. Tarif Angkutan Barang dengan Mobil Barang Umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemilik Barang dengan Penyedia Jasa Angkutan.

**BAB II
PENUTUP
Pasal 2**


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 6 tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Barang di Kota Banjarmasin serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 1 Agustus 2013


WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Agustus 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI